



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 116 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat-surat Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tanggal 3 Juli 1963 No.6519/UP/II/63 dan tanggal 8 Mei 1964 No.4275/UP/II/64 tentang usul pengangkatan Sdr.H.DOEL ARNOWO sebagai Rektor Universitas Brawijaya di Malang, terhitung mulai tanggal 1 Juli 1963;

Menimbang : a. bahwa Universitas Brawijaya di Malang membutuhkan tenaga pimpinan Universitas dengan jabatan Rektor;
b. bahwa Sdr.H. DOEL ARNOWO memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Rektor Universitas Brawijaya di Malang;

Mengingat : 1. Undang-undang No.22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara tahun 1961 No.302);
2. Undang-undang No. 21 tahun 1952;

Mengingat : Keputusan Presiden No. 232 tahun 1963;
pula

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

Terhitung mulai tanggal 1 Juli 1963, mengangkat

Sdr. H. DOEL ARNOWO

sebagai Rektor Universitas Brawijaya di Malang, dan kepadanya diberikan tundjangan jabatan sebagai Rektor berdasarkan surat keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tanggal 3 Maret 1962 No.2190/UP/IV/62;

dengan tjiatatan, bahwa pangkat dan golongan/ruang gadji jang bersangkutan akan ditentukan kemudian.

Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatunja akan diubah dan dipertaiiki kembali sebagaimana mestinya, jika kemudian ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Kerja,
2. Sekretariat Negara,
3. Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan,
4. Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan,
5. Gubernur Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Djawa Timur, di Surabaja,
6. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
7. Kepala Kantor Pusat Perpendaharaan Negara di Surabaja,
8. Direktorat Perjalanan Dinas di Surabaja,
9. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
10. Rektor Universitas Brawijaya di Malang.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 9 Mei 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno

SUKARNO.